



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 1048 TAHUN 2024  
TENTANG

JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BARITO SELATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BARITO SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 911 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Pertemuan Rapat Terbatas Tatap Muka, Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 Di Kabupaten Barito Selatan
  7. Berita Acara Nomor 167/PL.02.4-BA/6204/2/2024 tentang Hasil Rapat Koordinasi Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN

TTD.

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO SELATAN

Sekretaris



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BARITO SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG  
JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN  
BARITO SELATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan memfasilitasi pengadaan Bahan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon dengan Ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah dan Ukuran

| No.   | Jenis Barang                                    | Ukuran                           | Jumlah |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| 1.    | Selebaran                                       | 8,25 cm x 21 cm                  | 8.242  |
| 2.    | Brosur posisi terbuka<br>Brosur posisi terlipat | 21 cm x 29,7 cm<br>21 cm x 10 cm | 8.242  |
| 3.    | Pamflet                                         | 21 cm x 29,7 cm                  | 8.242  |
| 4.    | Poster                                          | 40 cm x 60 cm                    | 8.242  |
| Total |                                                 |                                  | 98.898 |

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan memfasilitasi pengadaan Alat Peraga Kampanye untuk setiap Pasangan Calon dengan Ketentuan sebagai berikut :

| No. | Jenis Barang | Ukuran        | Jumlah                         |
|-----|--------------|---------------|--------------------------------|
| 1.  | Baliho       | 3 m x 4 m     | 5 buah setiap kabupaten / kota |
| 2.  | Spanduk      | 1 m x 3 m     | 2 buah setiap kelurahan/desa   |
| 3.  | Umbul-umbul  | 2,5 m x 0,6 m | 10 buah setiap kecamatan       |

- b. Setiap pasangan calon wajib membuat desain sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan dan disampaikan paling lama 5 hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon, dengan rincian 3 hari untuk penyampaian desain dan 2 hari untuk penyampaian desain perbaikan disertai dengan Berita Acara Penyampaian Desain dan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan format JPEG atau PNG dengan resolusi yang baik;
- c. Sebelum dilakukan pencetakan setiap LO pasangan calon/tim kampanye wajib membubuhkan tanda tangan pada hasil cetakan gambar desain;
- d. Penyerahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Barito Selatan;

- e. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Barito Selatan menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Barito Selatan;
- f. Lokasi pemasangan baliho, spanduk dan umbul-umbul mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Di tetapkan di Buntok  
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN

TTD.

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO SELATAN

Sekretaris,

YULIANE

